

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA METRO
NOMOR : /KPTS/D3/02/2012

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MASUK SMP/MTs, SMA/MA DAN
SMK KOTA METRO
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH
RAGA KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Online Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK ,dan Peraturan Walikota Metro Nomor tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Online Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK dipandang perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a maka perlu dikeluarkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dengan sistem Online di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro Tahun Pelajaran 2012/2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 12 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kabupaten Dati II Way Kanan dan Kota Madya Dati II Metro
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Online pada Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dan Perubahannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dengan Sistem Online di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro Tahun Pelajaran 2012/2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Metro;
- (2) Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Metro;
- (3) Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro;
- (4) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro;
- (5) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Sistem Online* adalah kegiatan penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online (sistem waktu nyata);
- (6) Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional;
- (7) Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian ;
- (8) Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUN SD) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional;
- (9) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional;
- (10) Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta adalah sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- (11) SD adalah Sekolah Dasar baik negeri atau swasta;
- (12) SMP adalah Sekolah Menengah Pertama baik negeri atau swasta yang mengikuti PPDB Sistem Online;
- (13) SMA adalah Sekolah Menengah Atas baik negeri atau swasta yang mengikuti PPDB Sistem Online;
- (14) SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri atau swasta yang mengikuti PPDB Sistem Online;
- (15) Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
- (16) Bina Lingkungan adalah keluarga disekitar sekolah tertentu dalam satu Kelurahan dengan sekolah yang dapat menunjukkan Surat Kartu Keluarga Setempat.

BAB II UMUM

Bagian Pertama Tujuan Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Sistem Online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Bagian Kedua

Asas

Penerimaan Peserta Didik Baru berasaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua calon peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Nasional SD (UNSD) pada tingkat SD/MI , dan nilai ujian nasional (NUN) pada tingkat SMP, dan Tes Khusus untuk masuk SMK dan RSBI.
- e. Online (online waktu nyata), artinya rangkaian proses Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh sistem program komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS.

- f. Rules by System (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh Calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

BABAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Bagian Pertama Sekolah
Menengah Pertama Pasal
4

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) SMP adalah :

- a. Telah lulus SD/ MI/Paket A dan memiliki Ijazah ;
- b. Memiliki SKHUN SD;
- c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 9 Juli 2012;
- d. Maksimal lulusan tahun 2010/2011.
- e. Untuk SMP RSBI mengikuti tes khusus

Bagian Kedua
Sekolah Menengah
Atas Pasal 5

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) SMA adalah :

- a. Telah lulus SMP/ MTs/Paket B dan memiliki Ijazah ;
- b. Memiliki SKHUN;
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 9 Juli 2012;
- d. Maksimal lulusan tahun 2010/2011
- e. Untuk SMA RSBI mengikuti tes khusus

Bagian Ketiga Sekolah
Menengah Kejuruan Pasal
6

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) SMK adalah :

- a. Telah lulus SMP/MTs/Paket B dan memiliki Ijazah;
- b. Memiliki SKHUN;
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 9 Juli 2012;
- d. Maksimal lulusan tahun 2010/2011
- e. Mengikuti tes khusus.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Pertama
Kepanitiaan
Pasal 7

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Metro dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu: sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia;
- (3) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Kota;
- (4) Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah;
- (5) Jumlah panitia disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Ketentuan Pendaftaran
Pasal 8

- (1) Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar
- (2) Setiap Calon Peserta Didik Baru dimohon menunjukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi yang memiliki

- (3) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menunjukkan ijazah Asli SD/MI. menyerahkan satu lembar fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir, menyerahkan SKHUN SD/MI asli, menyerahkan satu lembar fotokopi SKHUN SD/MI yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan pengganti SKHUN SD/MI, dan menyerahkan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki.
- (4) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA dan SMK wajib menunjukkan ijazah SMP/MTs Asli, menyerahkan satu lembar fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir, menyerahkan SKHUN asli, menyerahkan satu lembar fotokopi SKHUN yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan pengganti SKHUN, dan menyerahkan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki;
- (5) Untuk Calon Peserta Didik Baru penduduk Kota Metro diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga (C1) Asli dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (6) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir melalui web site (laman) secara online untuk mendapatkan bukti pendaftaran online, selanjutnya membawa bukti pendaftaran online ke sekolah pilihan I pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2),(3),(4), dan (5).
- (7) Setiap pendaftar yang telah melaksanakan verifikasi dan memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran;
- (8) Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP, SMA dan SMK yang mengikuti PPDB sistem Online.

Bagian Ketiga
Tempat Pendaftaran
Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftar secara online dari tempat mana saja selanjutnya melaksanakan verifikasi pada Sekolah Pilihan I (pertama)

Bagian Keempat
Pemilihan Sekolah
Pasal 10

- (1) Pemilihan masuk SMP :
 - a. Setiap Calon Peserta Didik Baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah pilihan, maksimal 2 (dua) sekolah negeri.
 - b. Calon Peserta Didik Baru yang lolos seleksi sementara di salah satu sekolah pilihannya, saat proses seleksi berlangsung tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
 - c. Calon Peserta Didik Baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah pilihannya saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;
 - d. Calon Peserta Didik Baru yang sudah mencabut berkas pendaftaran tidak dapat mengikuti lagi seleksi dengan sistem Online;
- (2) Pemilihan masuk SMA :
 - a. Setiap Calon Peserta Didik Baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah pilihan, maksimal 2 (dua) sekolah negeri;
 - b. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihannya saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
 - c. Calon Peserta Didik Baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah pilihannya dapat melakukan alih jalur dengan mendaftar ke SMK, tanpa mencabut berkas pendaftaran;
 - d. Calon Peserta Didik Baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah pilihannya saat proses seleksi berlangsung dan tidak melakukan alih jalur, dapat mencabut berkas pendaftaran;

(3) Pemilihan masuk SMK :

- a. Setiap Calon Peserta Didik Baru dapat memilih maksimal 2 (dua) sekolah dengan pilihan masing-masing sekolah 2 (dua) program keahlian di setiap sekolah;
- b. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihannya saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
- c. Calon Peserta Didik Baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah pilihannya saat proses seleksi berlangsung, dapat mencabut berkas pendaftaran;

Bagian Kelima
Jadwal Pelaksanaan
Pasal 11

- (1) Pendaftaran SMP dilaksanakan tanggal 21 s.d. 28 Juni 2012 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Pendaftaran SMA dilaksanakan tanggal 21 s.d. 28 Juni 2012 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (3) Pendaftaran SMK dimulai tanggal 11 s.d. 16 Juni 2012 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (4) Pengumuman hasil akhir seleksi SMP tanggal 2 Juli 2012 pukul 08.00 WIB secara terbuka melalui internet, SMS dan papan pengumuman di seluruh SMP yang mengikuti PPDB sistem Online di Kota Metro;
- (5) Pengumuman hasil akhir seleksi SMA tanggal 2 Juli 2012 pukul 08.00 WIB secara terbuka melalui internet, SMS dan papan pengumuman di seluruh SMA yang mengikuti PPDB sistem Online di Kota Metro;
- (6) Pengumuman hasil akhir seleksi SMK tanggal 2 Juli 2012 pukul 10.00 WIB secara terbuka melalui internet, SMS dan papan pengumuman di seluruh SMK yang mengikuti PPDB sistem Online di Kota Metro;
- (7) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus seleksi SMP diharuskan melakukan daftar ulang pada tanggal 2 s.d. 5 Juli 2012 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB
- (8) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus seleksi SMA diharuskan melakukan daftar ulang pada tanggal 2 s.d. 5 Juli 2012 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (9) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus seleksi di SMK diharuskan melakukan daftar ulang pada tanggal 2 s.d. 5 Juli 2012 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (10) Hari pertama masuk sekolah tanggal 9 Juli 2012.

BAB V
KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 12

- (1) Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMP di Kota Metro diatur sebagai berikut :
- Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin Bina Lingkungan mendapat kuota maksimal 10% dari daya tampung masing-masing SMP Negeri, kecuali SMP Negeri dan SMP Negeri 4 (RSBI).
 - Calon Peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin Bina Lingkungan penduduk Kota Metro mendapat kuota minimal 60% dari daya tampung keseluruhan SMP Negeri.
 - Calon Peserta Didik Baru penduduk luar Kota Metro mendapat kuota maksimal 30% daya tampung.
- (2) Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMA di Kota Metro diatur sebagai berikut:
- Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin Bina Lingkungan mendapat kuota maksimal 10% daya tampung Masing-masing SMA Negeri, kecuali SMA Negeri 1 (RSBI).
 - Calon Peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin Bina Lingkungan penduduk Kota Metro mendapat kuota minimal 60% daya tampung keseluruhan SMA Negeri.
 - Calon Peserta Didik Baru penduduk luar Kota Metro mendapat kuota maksimal 30% daya tampung.
- (3) Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMK di Kota Metro tidak ada pembatasan kuota;

BAB VI
DAYA TAMPUNG SEKOLAH
Pasal 13

- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru pada SMP dan MTs di Kota Metro sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	Rombongan Belajar	Jumlah
1	SMP Negeri 1 METRO	7	196
2	SMP Negeri 2 METRO	6	192
3	SMP Negeri 3 METRO	7	224
4	SMP Negeri 4 METRO	6	192
5	SMP Negeri 5 METRO	7	224
6	SMP Negeri 6 METRO	6	192
7	SMP Negeri 7 METRO	6	192
8	SMP Negeri 8 METRO	5	160
9	SMP Negeri 9 METRO	5	160
10	SMP Negeri 10 METRO	4	128
11	SMP YPI 2 Metro	4	128

(2) Daya tampung Peserta Didik Baru pada SMA dan MA di Kota Metro sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	Rombongan Belajar	Jumlah
1	SMA Negeri 1 METRO	10	240
2	SMA Negeri 2 METRO	7	224
3	SMA Negeri 3 METRO	7	224
4	SMA Negeri 4 METRO	8	244
5	SMA Negeri 5 METRO	7	224
6	SMA Negeri 6 METRO	6	192

(3) Daya tampung Peserta Didik Baru pada SMK di Kota Metro sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	Rombongan Belajar	Jumlah
1	SMK Negeri 1 Metro		
	a. Akuntansi	3	96
	b. Penjualan	3	96
	c. Administrasi Perkantoran	2	64
	d. Akomodasi Perhotelan	2	64
	e. Tata Boga	1	32
2	SMK Negeri 2 Metro		
	a. Teknologi Hasil Pertanian	2	64
	b. Mekanisasi Pertanian	1	32
	c. Budidaya Tanaman	2	64
	d. Budidaya Ikan	1	32
	e. Mekanik Otomotif	2	64
	f. Budidaya Peternakan	1	32
	g. Kimia Industri	1	32
	h. Teknik Tata Pendingin Udara	2	64
3	SMK Negeri 3 Metro		
	a. Teknik Konstruksi batu & beton	1	32
	b. Teknik Pemesinan	1	32
	c. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	32
	d. Teknik Komputer dan Jaringan	2	64
	e. Busana Butik	1	32
	f. Teknik Gambar Bangunan	1	32

BAB VII
TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 14

Seleksi Calon Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut :

- (1) Seleksi masuk SMP berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN) yang tertera pada SKHUN SD dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kuota yang ditetapkan, kecuali untuk SMP RSBI (SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4) ditambah dengan nilai tes khusus dengan perbandingan 40% nilai UN SD/MI 60% nilai tes khusus
- (2) Seleksi masuk SMA berdasarkan nilai Ujian Nasional dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
kecuali untuk SMA RSBI (SMA Negeri 1) ditambah dengan nilai tes khusus dengan perbandingan 40% nilai UN 60% nilai tes khusus
- (3) Seleksi penerimaan Peserta Didik Baru SMK berdasarkan pada nilai Ujian Nasional, penambahan nilai prestasi dan tes khusus dengan nilai ujian nasional diberi bobot sebagai berikut :
 - a. Matematika diberi bobot 4
 - b. Bahasa Inggris diberi bobot 3
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diberi bobot 3
 - d. Bahasa Indonesia diberi bobot 1
- (3) Mekanisme pelaksanaan tes khusus seleksi masuk SMP/SMA RSBI dan SMK diserahkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Seleksi penerimaan Peserta Didik Baru SMK berdasarkan urutan nilai ujian nasional dan tes khusus dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan;
- (5) Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
 - (a) Prioritas urutan pilihan sekolah
 - (b) Perbandingan nilai pada nilai ujian nasional setiap mata Pelajaran yang tercantum pada SKHUN SD atau SKHUN yang lebih besar dengan urutan : Untuk masuk SMP :
 - (1) Bahasa Indonesia, (2) Matematika, dan
 - (3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).Untuk masuk SMA :
 - (1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa Inggris
 - (3) Matematika, dan
 - (4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).Untuk masuk SMK :
 - (1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa Inggris
 - (3) Matematika, dan
 - (4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (c) Diprioritaskan penduduk daerah
 - (d) Diprioritaskan pendaftar awal

BAB VIII
PENAMBAHAN
PRESTASI
Pasal 15

- (1) Kepada Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang OSN, O2SN, FLS2N dan OPSI diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB.
- (2) Penghargaan terhadap prestasi pada ayat (1) diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Tingkat Internasional :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 2.25
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 2.
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1.75
 2. Tingkat Nasional :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 1.75
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 1.5
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1.25
 3. Tingkat Provinsi Lampung :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 1.25
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 1
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.75
 4. Tingkat Kota Metro:
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 0,75
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 0.5
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.25
- (3) Prestasi yang dimiliki paling lama 3 (tiga) tahun (program reguler) atau 2 (dua) tahun (program akselerasi) sebelum penerimaan Peserta Didik Baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya.
- (4) Apabila Calon Peserta Didik Baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh Calon Peserta Didik Baru.
- (5) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal SD/MI, SMP dari Luar Daerah Metro prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat Provinsi, Wilayah, Nasional dan Internasional, sedang yang berasal dari luar Provinsi Lampung yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat Nasional dan Internasional.
- (6) Pengajuan penambahan nilai prestasi akademik bagi peserta didik asal sekolah Kota Metro dapat dilaksanakan secara kolektif melalui sekolah asal.
- (7) Sekolah mengajukan penambahan nilai prestasi mulai tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2012 di Kantor Dinas Pendidikan Kota Metro pada jam kerja.
- (8) Surat rekomendasi penambahan nilai prestasi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Metro.

BAB IX
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 16

- (1) Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013 dibebankan kepada APBD Kota Metro

BAB X LAIN-LAIN
Bagian Pertama
Penerimaan Peserta Didik Baru Bina Lingkungan
Pasal 17

- (1) Persyaratan dan ketentuan pendaftaran Peserta Didik Baru Bina lingkungan sebagaimana diatur Bab III pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 serta Bab IV pasal 8.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran, Calon Peserta Didik Baru harus melakukan pendataan di Sekolah yang dituju pada tanggal 12 Juni sampai dengan 15 Juni 2012 dengan ketentuan menunjukkan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Dari Lurah setempat, fotokopi SKHUN/SKHUN SD yang telah dilegalisir sekolah asal .
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dari Bina Lingkungan dilaksanakan tanggal 16 dan 17 Juni 2012 di sekolah yang menjadi pilihannya.
- (4) Apabila Calon Peserta Didik Baru Bina Lingkungan yang tidak mendaftar pada tanggal 16 dan 17 Juni 2012 maka hak mendaftar di sekolah negeri gugur.
- (5) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dari Bina Lingkungan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2012 pukul 08.00 WIB.
- (6) Pendaftaran kembali Peserta Didik Baru dari Bina Lingkungan yang diterima dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2012 mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB.
- (7) Peserta Didik Baru dari Bina Lingkungan yang dinyatakan diterima namun tidak mendaftarkan kembali pada waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- (8) Kuota Bina Lingkungan yang tidak terpenuhi pada masing-masing sekolah akan dialihkan kepada penduduk daerah

Bagian Kedua
Calon Peserta Didik Baru dari Luar Provinsi Lampung
Pasal 18

- (1) Calon Peserta Didik Baru berasal dari sekolah luar Provinsi Lampung diwajibkan melakukan pendataan/verifikasi pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2012, secara online
- (2) Persyaratan pendataan sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan SKHUN/SKHUN SD asli
 - b. Menyerahkan fotokopi ijazah
 - c. Surat keterangan melanjutkan sekolah ke Kota Metro dari sekolah asal yang diketahui Dinas Pendidikan setempat
 - d. Surat keterangan Kelakuan Baik dari sekolah asal

Pasal 19

(1) Persyaratan pendaftaran masuk SMP Calon Peserta Didik Baru dari Sekolah Luar Provinsi :

- a. Menyerahkan bukti pendataan dari Dinas.
- b. Menyerahkan fotokopi SKHUN SD yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.

(2) Persyaratan pendaftaran masuk SMA/SMK Calon Peserta Didik Baru dari Sekolah

Luar Provinsi :

- a. Menyerahkan bukti pendataan dari Dinas.
- b. Menyerahkan fotokopi SKHUN SD yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Calon Peserta Didik Baru Lulusan Sebelum Tahun Pelajaran
2011/2012

Pasal 20

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2011/2012 yang memenuhi Persyaratan dan ketentuan pendaftaran Peserta Didik Baru sebagaimana diatur Bab III pasal 4 yang akan melanjutkan ke SMP menyerahkan SKHUN SD/MI Asli dan menunjukkan Ijazah Asli SD/MI serta menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi yang telah disahkan.
- (2) Calon Peserta Didik Baru yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2011/2012 yang memenuhi persyaratan dan ketentuan pendaftaran Peserta Didik Baru sebagaimana diatur Bab III pasal 5 dan 6 yang akan melanjutkan ke SMA/SMK menyerahkan SKHUN Asli dan menunjukkan Ijazah Asli SMP serta menyerahkan 1(satu) lembar fotokopi yang telah disahkan.
- (3) Calon Peserta Didik Baru lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2011/2012 wajib melakukan pendataan secara online dan verifikasi di sekolah pilihan I (pertama) pada tanggal 7 s.d. 12 Juni 2012.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 21

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2012/2013.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : Mei 2012

Kepala Dinas DIKBUDPORA
Kota Metro


Drs. MASNUNI
NIP. 19590307 1986031009

Tembusan :

1. Walikota Metro
2. Ketua DPRD
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Metro
7. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Metro
8. Kepala SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK se Kota Metro